

**PELAKSANAAN PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA  
KEGIATAN JASA *LAUNDRY* DI KOTA YOGYAKARTA**

**Oleh: Adam Rahman**

**Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Ring Road Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183.

Telp: (0274)387656, Ext: 126, Facs: (0274) 387646

Email: [adamrahman34@gmail.com](mailto:adamrahman34@gmail.com)

**ABSTRAK**

Saat ini telah banyak berkembang kegiatan bisnis yang terkait dengan jasa pencucian pakaian atau yang lebih dikenal dengan jasa *laundry*. Usaha jasa *laundry* adalah usaha yang bergerak dibidang jasa cuci dan setrika. Usaha ini banyak terdapat di berbagai kota besar di Indonesia, khususnya di kota yang banyak terdapat jumlah mahasiswanya salah satunya Kota Yogyakarta. Namun dengan adanya usaha laundry ini juga menimbulkan efek *negative* bagi lingkungan dan manusia itu sendiri karena kegiatan usaha *laundry* ini dalam aktivitas nya menghasilkan limbah cair yang sangat berbahaya tergolong B3 dan persoalan perizinan dokumen lingkungan yang tidak lengkap.

Hasil dari penelitian ini adalah dibutuhkannya suatu peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan kewajiban pengendalian pencemaran lingkungan yang efektif sehingga lingkungan tetap lestari dan manusianya tetap produktif. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada kegiatan jasa laundry di Kota Yogyakarta, dan 2) Apakah pengusaha laundry di Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian ini akan mengkaji fakta fakta empiris (sosiologis) diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal maupun perilaku nyata serta perilaku yang berupa peninggalan fisik maupun arsip yang terkait.

**Kata Kunci :** Perizinan Hukum, *Laundry*, Limbah cair

## **I. PENDAHULUAN**

Salah satu utama permasalahan pemerintahan Kota Yogyakarta adalah mengenai perizinan pembuangan limbah cair hasil usaha laundry yang berimbas pada lingkungan hidup dikota Yogyakarta. Pada dasarnya hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair sebagaimana bunyi pasal 1 yang “Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan membuang limbah cair ke media air atau sumber air wajib mendapatkan izin dari Walikota”, penjelasan mengenai hal di atas yang dimaksud setiap orang atau badan tersebut dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah pada Pasal 4 yang berbunyi “Ruang lingkup pengaturan penetapan Baku Mutu Air Limbah meliputi kegiatan industri, pelayanan kesehatan, dan jasa pariwisata”. Serta ditegaskan kembali pada Pasal 12 yang berbunyi “Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menaati Baku Mutu Air Limbah bagi kegiatan industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata”.

Walaupun telah diatur dalam perundang-undangan, hal ini masih menimbulkan suatu permasalahan yang serius dengan belum maksimalnya kinerja pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal pengawasan pada pelaku usaha jasa laundry. Masih banyak penyedia jasa laundry yang belum dibarengi dengan pengelolaan limbah yang baik dan tidak memiliki perizinan yang lengkap, cukup banyak berkeliaran dimana-mana. Selain

menggunakan bahan detergen yang mengandung bahan senyawa berbahaya, penanganan limbah pasca pencucian masih terbilang sembarangan yaitu dengan dibuang langsung ke lingkungan tanpa ada pengolahan, hal tersebut dapat mencemari lingkungan dan berbahaya bagi kesehatan, apalagi limbah cair detergen hasil kegiatan usaha laundry mengandung bahan kimia jenis fosfat yang tergolong dalam limbah Bahan, Berbahaya dan Beracun (B3).

Memang dewasa ini kegiatan pembangunan yang didukung ilmu pengetahuan dan teknologi, memunculkan suatu inovasi baru dalam hal mata pencaharian ekonomi yaitu usaha *laundry*. Usaha *laundry* adalah usaha yang bergerak dibidang jasa cuci dan setrika. Usaha ini banyak terdapat di berbagai kota besar di Indonesia khususnya daerah yang mempunyai produktivitas tinggi.<sup>1</sup> Sebagai jenis usaha industri tergolong maju dan moderen bagi masyarakat, banyak masyarakat memilih *laundry* karena dianggap cepat, efisien dan ekonomis sebagai penunjang kebutuhan aktivitas sehari-hari dalam hal mencuci pakaian. *Laundry* disatu sisi, selain meningkatkan kualitas hidup dan merubah gaya hidup manusia, juga mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan apabila tidak arif bijaksana dalam melaksanakannya.<sup>2</sup>

Dikota Yogyakarta sendiri, pertumbuhan jumlah usaha *laundry* terus menjamur dimana-mana. Peningkatan ini dipengaruhi oleh jumlah permintaan yang semakin besar. Permintaan tersebut berasal dari mahasiswa

---

<sup>1</sup> Husin Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.15-16.

<sup>2</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, 2001, *Hukum Tata lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm. 72.

sebagai konsumen, namun saat ini permintaan juga berasal dari rumah tangga. Hal ini tidak terlepas dari Kota Yogyakarta sendiri sebagai kota pendidikan yang mempunyai kurang lebih 23 perguruan tinggi kenamaan, khususnya Kota Yogyakarta saja jumlah penduduknya sekitar 428.282 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan kepadatan rata-rata 13.177 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Dampak dari banyaknya *laundry* tersebut terhadap lingkungan seringkali diabaikan. Hal ini terjadi karena adanya kemungkinan *laundry* untuk skala hotel dan rumah sakit sudah memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Namun, untuk skala rumahan, maka lingkunganlah yang menjadi IPAL-nya. Ancaman muncul disaat lingkungan dengan daya dukung yang mulai terbatas dan ruang gerak yang semakin sempit, maka pencemaran itu yang terjadi.

Kutipan dari website Menteri Lingkungan Hidup, Suyana, Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengatakan bahwa, “Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta meminta jasa *laundry* dengan berbagai pilihan atau binatu memilih deterjen yang tak mengandung fosfat tinggi karena bisa rnenjadi pencemar atau polutan air tanah”.<sup>3</sup>

Kutipan dari TempoNews, Nurwidi Hartono, Kepala Bidang Ketertiban Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta mengatakan bahwa:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Much Fatchurochman, *Limbah Deterjen Pencemar Kualitas Air Tanah*, 2010, <http://menlh.go.id/limbah-deterjen-pencemar-kualitas-air-tanah/>, (Diakses pada tanggal 3 Oktober 2017).

<sup>4</sup> Rendika Ferri, *Bahan Kimia Limbah Laundry di Yogya Melebihi Ambang Batas*, Senin 4 Mei 2015, <http://jogja.tribunnews.com/2015/05/04/bahan-kimia-laundry-di-yogya-melebihi/>, ( Diakses pada tanggal 3 Oktober 2017 ).

*“Yogyakarta - Usaha cuci pakaian laundry di Kota Yogyakarta mulai ditertibkan. Sebab rata-rata air limbah cucian tidak diolah lebih dahulu. Dari 36 usaha bersih-bersih pakaian itu tidak memiliki izin gangguan (HO), 29 di antaranya tidak mengolah air limbahnya. Sebab kandungan deterjen dalam limbah laundry ditemukan kandungan dengan jumlah kurang lebih 339 miligram (mg) per liter dan konsentrasi fosfat yang cukup tinggi, yaitu sekitar 600 mg per liter. Parameter-parameter yang diuji antara lain adalah Zat Padat Tersuspensi (TSS), Zat Padat Terlarut (TDS), Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) yang dipakai dikhawatirkan mencemari tanah. Kebanyakan usaha itu tidak mengolah limbahnya, mereka langsung membuang ke saluran air hujan”.*

Berdasarkan kutipan diatas sangat jelas bahwa instansi yang terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup sangat menghimbau terhadap pengelolaan pengusaha *laundry* Di kota Yogyakarta akan limbah yang dihasilkan dibuang tanpa melalui pengelolaan dan hanya langsung dibuang ketempat terbuka seperti; parit, sungai, selokan, dan lain-lain. Padahal hal tersebut jelas melanggar aturan-aturan yang ada, walaupun memang telah ada izin dari pemerintah, dalam hal ini sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan izin memberikan ketentuan , pembatasan, dan syarat-syarat.

Sebagai suatu bentuk usaha, *laundry* menjadi solusi pemenuhan kebutuhan ekonomi. Menjadi sumber pemasukan baik bagi pengusaha *laundry* besar maupun usaha rumahan di kota Yogyakarta. Namun seberapa

jauh usaha ini akan berpengaruh pada kehidupan yang selanjutnya, harus ada keadilan antar generasi di Indonesia ini sebagai wujud dari pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan sebaiknya dipetakan mulai saat ini juga. Dengan upaya mencoba meminimalisir beberapa persoalan yang mungkin akan berdampak dikemudian hari.<sup>5</sup> Sebaiknya para pelaku usaha penyedia jasa *laundry* dikota Yogyakarta tetap mengikuti peraturan dalam undang-undang, peraturan pemerintah bahkan peraturan daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mematuhiya walaupun memang ada izin yang diberikan oleh pemerintah seperti yang diamankan dalam perundang-undangan.

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada kegiatan jasa *laundry* di Kota Yogyakarta ?
2. Apakah pengusaha laundry di Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak ?

---

<sup>5</sup> Made Arya Utama, 2004, *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan*, Bandung, Pustaka Putra, hlm.26.

## II. METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum lapangan yang mana peneliti secara langsung turun ke lapangan dan mengamati apa yang terjadi di lapangan.<sup>6</sup> Penelitian hukum empiris menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung,<sup>7</sup> Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>8</sup>

### B. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan suatu data yang berkaitan dengan pola perilaku masyarakat yang didapat secara langsung baik melalui wawancara maupun dengan survei lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang tertulis yang diperoleh melalui studi kepustakaan baik berupa buku, perundang-undangan, yurisprudensi, dan data lain yang tertulis.<sup>9</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis teknik pengumpulan data yaitu:

1. Studi Pustaka, penulis melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun sekarang banyak

---

<sup>6</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 280-281.

dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.

2. Wawancara, dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada responden yaitu; Kepada Bapak Peter selaku Kepala Bidang Penataan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Kepada Bapak Nur Sulistiyadi selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pengaduan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta serta beberapa pelaku usaha *laundry* yang berada di wilayah Kota Yogyakarta yang dipilih oleh penulis sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh penulis untuk diteliti.

#### **D. Teknik Pengambilan Sampel**

Karena populasi sampel dalam jumlah yang kecil atau sedikit maka teknik pengambilan sampel ini dilakukan melalui teknik non random sampling yaitu bahwa setiap individu dalam populasi tidak mendapatkan kesempatan yang sama sebab tidak dilakukan secara acak.<sup>10</sup> Selanjutnya dilakukan pengambilan sampel secara purposive sampling dengan teknik ini peneliti sudah merumuskan atau merujuk sendiri sampel dalam penelitiannya, dengan kriteria bahwa kegiatan usaha jasa laundry yang diteliti atau dipilih adalah unit kegiatan usaha jasa laundry yang bermasalah dalam hal perizinan pembuangan limbah cair serta dalam pelaksanaan kegiatan usaha laundrynya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur hal tersebut.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis.<sup>11</sup> Dalam penelitian hukum empiris dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 283.



dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik dari peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.<sup>12</sup> Proses ini akan dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu menarik fakta-fakta dalam penelitian ini dan selanjutnya merumuskannya secara umum (generalisasi) tentang pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada kegiatan jasa laundry di Kota Yogyakarta.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Pada Kegiatan Jasa *Laundry* di Kota Yogyakarta**

Berbicara mengenai pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada kegiatan laundry di Kota Yogyakarta maka salah satu yang harus diperhatikan adalah mengenai perizinannya itu sendiri, berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 20 ayat (1) yang berbunyi“ Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan; memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Selain Undang-undang diatas Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta sendiri telah menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Pemanfaatan Limbah Cair pada pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Setiap

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

orang atau badan yang akan melakukan kegiatan membuang limbah cair ke media air atau sumber air wajib mendapatkan izin dari Walikota”. Sesuai yang diamanatkan dalam peraturan-peraturan tersebut diwajibkan bagi seluruh pengusaha laundry di Kota Yogyakarta untuk memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair yang disingkat (IPLC) dalam kegiatan operasional usahanya tanpa.

Ada hal lain yang perlu diperhatikan pula dalam pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair usaha laundry di Kota Yogyakarta ini adalah mengenai dokumen lingkungan, terdapat beberapa dokumen lingkungan hidup yang harus dimiliki usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke sungai dan/atau berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air. Dokumen-dokumen tersebut dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu dokumen kajian yang akan menentukan pengambilan keputusan pemberian izin, dokumen perizinan, dan dokumen laporan pelaksanaan kewajiban izin.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Bapak Peter mengatakan,<sup>14</sup> berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan

---

<sup>13</sup> Sudi Fahmi, “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18 No.2, hlm. 212–228.

<sup>14</sup> Bapak Peter, 2018, *Wawancara Mengenai Perizinan Limbah Cair Dikota Yogyakarta*, Kepala Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Yogyakarta, 15 Februari 2018, pukul 14.10 WIB.

Dokumen Lingkungan Hidup pasal 2 ayat (2) berbunyi dokumen lingkungan itu terdiri atas;

- a) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- b) Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
- c) Surat pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantuan Lingkungan Hidup (SPPLH).

Dikota Yogyakarta sendiri ini usaha *laundry* terdapat beraneka macam kelas nya, ada kelas menengah yaitu seperti milik korporasi atau kelas bawah yaitu milik rumah tangga, maka kategori yang dijadikan patokan untuk menentukan dokumen jenis apa yang digunakan bagi suatu usaha *laundry* itu tergolong kelas atas atau kelas bawah berdasarkan lampiran ke-2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Walikota Yogyakarta, acuannya adalah luas bangunan/m<sup>2</sup>, yang mana kelas menengah memiliki standar luas bangunan sekitar 500-10.000m<sup>2</sup> sedangkan kelas bawah adalah kurang dari 500m<sup>2</sup>, Bagi *Laundry* kelas menengah maka ia dikenakan dokumen yang berupa UKL-UPL sedangkan yang kelas bawah dikenakan SPPLH.<sup>15</sup> Berikut adalah data daftar beberapa

---

<sup>15</sup> Bapak Nur Sulistiya Hadi, 2018, *Wawancara Mengenai Perizinan Limbah Cair Dikota Yogyakarta*, Kepala Bidang Bidang Pengawasan dan Pengaduan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Yogyakarta, 15 Februari 2018, pukul 10.20 WIB.

pengusaha *laundry* di Kota Yogyakarta yang memiliki memiliki SPPLH:

**Tabel. 1 Daftar Beberapa Pemilik SPPLH Usaha *Laundry* di Kota Yogyakarta**

No	Nama Usaha	Alamat	Pemilik	Nomor & Tanggal Pengesahan
1	Laundry Mrs.Q-Cling	Jl. Batikan No.20 Yk	Ismaniar	200/400. 8 Januari 2017
2	Queen Laundry	Jl. Singorani No.24 Giwangan Yk	Endah Siwi	200/413.10 Februari 2017
3	Fifa Laundry	Jl. Patangpuluhan No.29B,Wirobrajan,Yk	Wicaksono	200/579. 25 Juli 2017
4	Prima Laundry	Jl. Rejowinangun Yk	Sarjono	200/639. 14 Maret 2017
5	Abady Laundry	Jl. Kyai Mojo No.44 Yk	Ari Setiyadi	200/701. 12 Agustus 2017

Sumber: Data hasil penelitian lapangan, 2017.

Dikota Yogyakarta kebanyakan tergolong kelas bawah (usaha rumahan), hal ini berdasarkan rata-rata unit usaha *laundry* di Kota Yogyakarta luas bangunan usahanya tidak lebih dari 500m<sup>2</sup> sehingga tidak terlalu menggunakan analisis yang kompleks serta imbas terhadap lingkungannya tidak terlalu luas, cukup dikenakan SPPL saja.

Selanjutnya Bapak Peter menjelaskan bahwa di Kota Yogyakarta terdapat juga usaha *laundry* yang tergolong kelas menengah yaitu usaha *laundry* yang menjadi satu dengan kegiatan lainnya yaitu perhotelan, hotel dalam kegiatannya juga menyediakan jasa *laundry* yang menghasilkan limbah cair, dalam praktiknya

dilapangan ditemui di beberapa tempat terdapat hotel tidak melaksanakan ketentuan mengenai pembuangan limbah cair serta persyaratan izin lingkungan yang belum lengkap.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap Bapak Nursoca selaku HRD perwakilan dari Hotel The Cube yang beralamat di Jl. Parangtritis No.16, Mantriheron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan penjelasan seperti berikut:<sup>16</sup>

*“Iya mas dalam kegiatan operasional hotel The Cube memang menyediakan fasilitas laundry berbayar bagi konsumen yang sedang menginap ditempat kami, kalo untuk masalah perizinan pembuangan limbah cair nya disini memang kemarin sempat pihak DLH datang kesini menjelaskan bahwa pihak kami belum menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan (termasuk IPLC) dan pemantauan lingkungan semesteran dan pengolahan air limbah (IPAL) kami belum sesuai baku mutu sesuai peraturan Gubernur No.7 tahun 2016, sesuai dalam UKL-UPL kami, disini kami menyadari kesalahan dari pihak kami dan segera memperbaikinya.*

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya dalam hal pelaporan dokumen lingkungan usaha *laundry* yang berada di hotel laporannya tidak tersendiri namun menjadi satu dengan laporan hasil analisis lain maka *laundry* yang berada di perhotelan dia termasuk *laundry* kelas menengah acuannya karena hotel memiliki luas bangunan lebih dari 500m<sup>2</sup> maka dokumen UKL-UPL yang dikenakan. Berikut adalah data dokumen UKL-UPL usaha *laundry* yang berada di perhotelan wilayah Kota Yogyakarta pada tahun 2017.

---

<sup>16</sup> Bapak Nursoca, 2018, *Wawancara Mengenai Pelaksanaan Perizinan Limbah cair di Kota Yogyakarta*, pelaku usaha *laundry*, 18 April 2018, pukul 10.00 WIB.

**Tabel. 2 Data Dokumen UKL-UPL Usaha Laundry yang Berada  
Diperhotelan Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2017**

No	Nama Hotel	Alamat	Penanggung Jawab	Nomor & Tanggal Pengesahan
1	<i>Happy Family</i>	Jl.Jlagran No. 10 Kota Yogyakarta	Agus Slamet	150/031.12 Januari 2017
2	<i>Swiss-Belhotel</i>	Jl.Jendral Sudirman No.69 Kota Yogyakarta	Tampil Simanullang	150/038.27 Februari 2017
3	<i>De Laxston</i>	Jl.Urip Sumoharjo No.139A Kota Yogyakarta	Beni Prananto	150/048.9 April 2017
4	<i>HOM Platinum</i>	Jl.Gowongan Kidul No.57 Kota Yogyakarta	Fani Herawati	150/054.23 Mei 2017
5	<i>Royal Darmo</i>	Jl.Kemetiran Kidul No.54 Yogyakarta	Anny Suryani	150/055.2 Juli 2017
6	<i>Arizon</i>	Jl.Jlagran No.6 Kota Yogyakarta	Soesatjio Jusuf	150/061.15 Agustus 2017
7	Jambuluwuk	Jl.Gajah Mada No.67 Kota Yogyakarta	Jeffry Susanto	150/062.19 Agustus 2017
8	<i>Malioboro Place</i>	Jl.Sosrowijayan No.3-5 Kota Yogyakarta	Ermawan Ridyantoro	150/077.22 September 2017
9	<i>New Saphir</i>	Jl.Laksda Adi Sucipto No.38 Kota Yogyakarta	Gandu Aji	150/089.28 Oktober 2017
10	<i>The Cube</i>	Jl. Parangtritis No.16, Yogyakarta	Nursoca	150/112.21 Novmber 2017

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun, 2017.

Berdasarkan tabel diatas maka bisa diketahui bahwa bagi usaha *laundry* kelas menengah maka aturannya adalah ia diwajibkan memiliki dokumen lingkungan berupa UKL-UPL sedangkan bagi usaha *laundry* kelas bawah ia diwajibkan memiliki SPPLH.

Selain mengenai persyaratan dokumen lingkungan hidup yang harus dipatuhi dan dilengkapi persyaratannya, ada hal lain juga yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan izin pembuangan limbah cair usaha *laundry* dikota Yogyakarta yaitu air limbah yang dibuang ke lingkungan (badan air). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 14 yang berbunyi “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.<sup>17</sup>

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang meliputi kegiatan industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata.<sup>18</sup> Mengenai persyaratan baku mutu lingkungan hidup bagi usaha *laundry* di Kota Yogyakarta terdapat dalam lampiran Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air limbah dengan rincian berupa tabel sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Siti Kotijah, “Evaluasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”, *Jurnal Hukum*, No.2 Volume.18.

<sup>18</sup>Yulanto Araya, “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2013, hlm. 50.

**Tabel. 3 Baku Mutu Air Limbah Untuk Kegiatan Industri  
Laundry**

<b>Parameter</b>	<b>Kadar Paling Banyak (mg/L)</b>	<b>Beban Pencemaran Paling Banyak (Kg/Ton)</b>
BOD <sub>5</sub>	75	115
COD	150	3
TSS	100	2
TDS	2.000	40
Detergen	5	0,1
Suhu	± 3 <sup>0</sup> C terhadap suhu udara	
pH	6,0 – 9,0	
Debit Limbah Paling Banyak (L/kg)	20	

Sumber: Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air limbah, 2017.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mengenai limbah cair hasil *laundry* harus sesuai dengan ketentuan tersebut. Air limbah laundry mengandung bahan kimia dengan konsentrasi yang tinggi antara lain fosfat, surfaktan, ammonia dan nitrogen serta kadar padatan terlarut, fosfat, kekeruhan, BOD dan COD tinggi yang berbahaya jika langsung dibuang begitu saja ke lingkungan akan mencemari lingkungan air dan tanah khususnya, maka usaha *laundry* perlu memperhatikan hal tersebut dengan cara memenuhi persyaratan baku mutu air limbah yang ditentukan.



Dengan makin tingginya intensitas pencemaran badan air ataupun sumber air lainnya oleh kegiatan rumah tangga maupun industri yang pada umumnya membuang air limbahnya ke media tanah maupun badan air, maka kesehatan manusia makin terancam. Terlebih apabila sumber pencemar tersebut adalah institusi yang menghasilkan air limbah berbahaya untuk kesehatan. Oleh sebab itu, maka tiada cara lain untuk melindungi pencemaran lingkungan baik tanah, air tanah, badan air, maupun air permukaan, kecuali mengolah air limbah sebelum dilepas ke lingkungan.<sup>19</sup>

#### **B. Kesesuaian Pelaksanaan Perizinan Pembuangan Limbah Cair Usaha *Laundry* di Kota Yogyakarta Menurut Peraturan Yang Berlaku**

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, memaparkan bahwa pengawasan merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum. Tujuan utama pengawasan adalah memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), perizinan lingkungan, serta

---

<sup>19</sup> Helmi, "Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", Inovatif; *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4. No. 5 Tahun 2011, hlm. 93-103.

kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen lingkungan hidup.

Dalam hubungannya limbah cair usaha laundry dengan kualitas air, pengawasan memiliki nilai penting sebagai berikut:

1. Memastikan pengendalian pencemar yang masuk ke sumber-sumber air dari pencemar tertentu (point sources) berjalan sesuai izin, dengan mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan; dan
2. Memverifikasi akurasi informasi swapantau, pengujian dan pemantauan yang diberikan kegiatan dan/atau usaha dalam laporannya.

Namun, pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha laundry dalam rangka pengendalian pencemaran air tidak terlepas dari upaya perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan lingkungan. Pengendalian pencemaran air sendiri hanya merupakan satu bagian dari keseluruhan kerangka pengelolaan kualitas air, mencakup upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air limbah laundry sesuai dengan baku mutu air. Sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum, pengawasan berada di hilir.

Mengenai air terhadap pengendalian pencemaran air diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Peraturan Pemerintah

No. 82 Tahun 2001, yang sesungguhnya memerlukan penyesuaian dengan UU No. 32 Tahun 2009 mengingat Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 ini masih menggunakan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum.

Pada dasarnya kewenangan pengendalian pencemaran air di daerah baik yang berasal dari limbah industri maupun dari sumber lain, berada pada gubernur sebagai kepala daerah tingkat I. Hal ini diatur baik dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, maupun di dalam Pasal 18 ayat (2), Pencemaran yang terjadi pada suatu daerah kabupaten/kota yang berwenang melaksanakan pengendaliannya adalah Bupati/ Walikota daerah yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan salah satu sarana bagi Pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan terhadap setiap warga negara untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Peran pejabat pengawas dalam tahap ini adalah memberikan rekomendasi penenaan sanksi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dari hasil pengawasan yang telah dilakukan membahas mengenai jenis pelanggaran dan penenaan sanksi sebagai tindak lanjut atas pelanggaran serta bagaimana respon pejabat pengawas ketika pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut telah

---

<sup>20</sup> Rangkuti, Siti Sundari, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*, Surabaya, Airlangga University Press. Hal. 53.

taat sesuai dengan izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pengenaan sanksi, akan menitikberatkan pada konsep pengenaan sanksi administratif, hal ini dikarenakan sanksi administratif merupakan opsi pertama dari tindak lanjut hasil pengawasan.

Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif adalah pelanggaran terhadap Izin Lingkungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Temuan atas pelanggaran ini diperoleh dari hasil pengawasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut Suriawira tata cara pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara:<sup>21</sup>

1. Bertahap, yakni penerapan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang lebih ringan hingga yang terberat;
2. Bebas (tidak bertahap), yakni pejabat yang berwenang memiliki keleluasaan untuk mengenakan sanksi dan menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; atau

---

<sup>21</sup>SuriaWiria, 2003, *Air dalam Kehidupan dan Lingkungan yang Sehat*, Bandung, Alumni, hal. 83.

3. Kumulatif, yang dibedakan menjadikan kumulatif internal dan kumulatif eksternal. Adapun kumulatif internal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis sanksi administratif pada satu pelanggaran (misalnya: sanksi paksaan pemerintah digabungkan dengan sanksi pembekuan izin). Kemudian, terkait dengan kumulatif eksternal adalah penerapan sanksi yang dilakukan dengan menggabungkan penerapan salah satu jenis sanksi administratif dengan penerapan sanksi lainnya (misalnya: sanksi administratif digabungkan dengan sanksi pidana).

Sampai saat ini masih banyak pelaku usaha laundry dalam kegiatannya yang legalitas usahanya berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPLH), maka PPLH tetap harus melakukan pengawasan, hal ini karena secara faktual, usaha laundry tersebut dapat menimbulkan dampak/resiko terhadap lingkungan hidup.

Hanya saja, pengawasan ini tidak dapat ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administratif berdasarkan UU Nomor. 32 Tahun 2009, hal ini karena pengenaan sanksi administratif hanya dapat dilakukan terhadap pemegang Izin Lingkungan.<sup>22</sup> Mengenai hal ini, solusi yang dapat dilakukan adalah atasan PPLH menyampaikan rekomendasi yang ditujukan kepada penerbit izin usaha sebagai bahan

---

<sup>22</sup> Helmi, Kedudukan Izin lingkungan dalam Sistim Perizinan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2, ISSN: 1430-3578.

bagi penerbit izin usaha tersebut untuk mengenakan sanksi administratif kepada pemegang SPPLH tersebut.

Khusus untuk pemegang SPPLH usaha *laundry* di Kota Yogyakarta ini, meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait pemberian sanksi administratif, namun penulis mendorong untuk penerapan pengenaan sanksi administratif untuk para pemegang SPPLH. Hal ini mengingat pelaku usaha *laundry* yang memegang SPPLH telah menyanggupi untuk dapat melakukan pengelolaan terhadap lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran air, dalam melakukan kegiatan usahanya, Ketika mereka melakukan pelanggaran atau ada ketidaktaatan dalam melakukan pengendalian pencemaran air, sudah semestinya dikenakan sanksi atas ketidaktaatan tersebut.

Menurut Suriawiria pada dasarnya, salah satu tujuan pengawasan dan penegakan hukum administratif adalah meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi kewajiban dan/atau larangan yang tercantum dalam persyaratan perizinan dan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup> Untuk itu, sekalipun pelaku usaha dan/atau kegiatan sudah taat dalam melakukan kewajiban hukumnya, maka seharusnya kegiatan pengawasan berkala tetap dilakukan untuk dapat meningkatkan ketaatan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut agar lebih baik lagi. Disinilah

---

<sup>23</sup> *Op.cit*, Hal 79.

peran pembinaan sebagai tindak lanjut pengawasan tersebut diperlukan untuk mendorong ketaatan yang lebih dari kewajiban hukum pelaku usaha laundry di Kota Yogyakarta tersebut.

Dalam konteks pelaku usaha *laundry* yang tidak taat, pembinaan dapat dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut agar dapat sesuai dengan kewajiban hukumnya. Dalam hal ini, pembinaan tidak berdiri sendiri, melainkan dilakukan dalam penerapan sanksi teguran tertulis, paksaan pemerintah, dan juga pembekuan izin.<sup>24</sup> Bahkan, pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut juga dapat mengajukan permohonan untuk dibina kepada Pemerintah terkait.<sup>25</sup> Hal yang perlu dipahami adalah, adanya pembinaan dalam konteks ini tidak menggugurkan penerapan sanksi administratif terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut.<sup>26</sup>

Di sisi lain, apabila pelaku usaha *laundry* sudah taat dalam melakukan apa yang menjadi kewajiban hukumnya, pelaku usaha dan/atau kegiatan masih dapat dilakukan pembinaan dengan tujuan untuk mendorong ketaatan yang lebih dari kewajiban usaha dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam izin dan/atau peraturan perundang-undangan.

---

<sup>24</sup> *Indonesian Center For Enviromental Law*, Panduan Bagi Masyarakat Dalam Penanganan Pengaduan Tentang Pelanggaran Pencemaran Air, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.2 Issue.1

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan salah satu sarana bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk dapat memberikan perlindungan terhadap setiap warga masyarakat Kota Yogyakarta untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Peran pejabat pengawas dalam tahap ini adalah memberikan rekomendasi penerapan sanksi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan berdasarkan dari hasil pengawasan yang telah dilakukan.



## IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada kegiatan jasa *laundry* di Kota Yogyakarta dilakukan melalui pengawasan terhadap Perizinan itu sendiri, baku mutu dan kelengkapan dokumen lingkungan yang harus dimiliki oleh pengusaha *laundry*, dokumen tersebut terbagi menjadi tiga yaitu; AMDAL, UKL-UPL dan SPPL, karena di kota Yogyakarta rata-rata hanya usaha kelas menengah dan bawah maka fokus pengawasan hanya kepada UKL-UPL dan SPPL, UKL-UPL bagi usaha *laundry* menengah dan SPPL bagi usaha *laundry* kelas bawah.
2. Kesesuaian pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pengusaha *laundry* di Kota Yogyakarta menurut peraturan yang berlaku paska dilakukannya pengawasan oleh pihak pemerintah daerah serta berdasarkan hasil penelitian penulis serta wawancara terhadap pihak-pihak terkait, terdapat pengusaha *laundry* di Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair tidak taat atau melakukan pelanggaran sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ia akan dikenakan sanksi administratif, bisa berbentuk teguran hingga pencabutan izin usahanya.

## **B. Saran**

1. Pengawasan dari pemerintah daerah Kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan pembuangan limbah cair usaha *laundry* diharapkan lebih ketat dan optimal serta menguatkan kembali hubungan dengan instansi instansi lain terkait pengelolaan lingkungan hidup sehingga para pengusaha laundry di Kota Yogyakarta dapat beroperasi dengan baik dan tetap mempertimbangkan kelangsungan hidup lingkungan itu sendiri tanpa melanggar ketentuan dalam perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.
2. Diharapkan Pihak Pemerintah khususnya instansi terkait yaitu Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta lebih giat lagi dalam mensosialisasikan informasi mengenai izin usaha *laundry* serta kepemilikan dokumen lingkungan yang lengkap kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup beserta dampak yang dihasilkan, sehingga masyarakat paham dan mengerti bahwa pengurusan izin usaha serta pengurusan dokumen lingkungan bagi usaha *laundry* ini tidaklah rumit dan mahal serta agar masyarakat lebih *care* terhadap lingkungan, maka diharapkan semua usaha *laundry* yang beroperasi memiliki izin yang sah dan legal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Husin Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.15-16.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2001, *Hukum Tata lingkungan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hlm. 72.
- Made Arya Utama, 2004, *Sistem Hukum Perizinan Berwawasan Lingkungan*, Bandung, Pustaka Putra,hlm.26
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 280.
- Rangkuti, Siti Sundari, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Nasional*, Surabaya, Airlangga University Press. Hal. 53.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Walikota Yogyakarta

### Jurnal

- Helmi, “Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, Inovatif; *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4. No. 5 Tahun 2011, hlm. 93-103.
- Helmi, “Kedudukan Izin lingkungan dalam Sistim Perizinan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.2, ISSN: 1430-3578.

Indonesian Center For Enviromental Law, “Panduan Bagi Masyarakat Dalam Penanganan Pengaduan Tentang Pelanggaran Pencemaran Air”, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.2 Issue.1, Hal.55-58.

Siti Kotijah, “Evaluasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”, *Jurnal Hukum*, Vol.18 No.2, hlm 41-52.

Sudi Fahmi, “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 18 No.2, hlm. 212–228.

Yulanto Araya, “Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10 No.1 Tahun 2013, hlm. 50.

